



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.54, 2014

KEMENTAN. Benih Bina. Peredaran. Produksi.
Sertifikasi. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02/Permentan/SR.120/1/2014
TENTANG
PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 telah ditetapkan Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan standardisasi serta tuntutan kebutuhan proses mutu, benih bina yang beredar, dan untuk memberikan kepastian usaha perbenihan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menjamin mutu benih bina perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150/10/1999 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/KP.150/5/2002;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.390/10/2009;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/ 7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3517/Kpts/OT.160/10/2012 tentang Tim Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih (TP2S) Tanaman Pangan dan Perkebunan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/ 7/2013 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;

Memerhatikan : Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 89/BBN.TP/12/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.

2. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
3. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
4. Tanaman adalah tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman pakan ternak.
5. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi Benih Penjenis, Benih Dasar, Benih Pokok dan Benih Pokok 1.
6. Pemulia Tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
7. Perbanyak Vegetatif adalah perbanyak tanaman tanpa melalui penyerbukan.
8. Pola Perbanyak Benih Ganda (*Poly Generation Flow*) adalah sistem perbanyak benih, dimana benih yang dihasilkan kelasnya sama dengan kelas benih sumber yang digunakan.
9. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih bina.
10. Sertifikat Benih Bina adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi.
11. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
12. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilaian kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan sertifikasi.
13. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih bina dan masa akhir edar benih bina.
14. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih.
15. Standar Mutu Benih Bina adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau kesehatan benih.
16. Produsen Benih Bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina.

17. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, proses produksi dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
18. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
19. Pengedar Benih Bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih bina ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal tanaman pangan atau direktur jenderal perkebunan atau direktur jenderal peternakan dan kesehatan hewan sesuai komoditas binaan.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, dengan tujuan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya sistem penyediaan Benih Bina yang berkesinambungan;
- b. menjamin kebenaran jenis, Varietas bersari bebas, Varietas hibrida dan mutu benih yang diproduksi;
- c. mempercepat sosialisasi dan pemanfaatan teknologi Varietas kepada pengguna;
- d. menjamin kesesuaian mutu Benih Bina yang beredar; dan
- e. memberikan kepastian usaha bagi produsen dan pengedar Benih Bina.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. produksi Benih Bina;
- b. sertifikasi Benih Bina;
- c. peredaran Benih Bina;
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRODUKSI BENIH BINA

Pasal 4

- (1) Benih Bina dapat dihasilkan melalui perbanyakan generatif dan/atau vegetatif.